P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD ARASY, S.S.Pd.**
2. Tempat lahir : Ampibabo;
3. Umur/ tanggal lahir : 30 tahun/ 21 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tamoe 000/000 Desa Benggaulu Kec Dapurang Kab Pasangkayu Prov Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Guru;

yang dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada TIRTAYASA EFFENDI, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum TIRTAYASA EFFENDI & PARTNERS yang berkedudukan di BTN Lasoani Atas Blok Y Nomor 7 Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan nomor register: 62/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tertanggal 18 Agustus 2026, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

L a w a n

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PASANGKAYU CQ. KASAT RESKRIM POLRES PASANGKAYU CQ. KANIT IDIK I PIDUM POLRES PASANGKAYU berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno KM 2, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, yang dalam hal ini Kepala Kepolisian Resor Pasangkayu, Joko Kusumadinata, S.H., S.I.K. memberi kuasa kepada Muhammad Nur Fitrah Nurdin, S.H., selaku Kanit 1 Idik Pidum Sat Reskrim Polres Pasangkayu yang juga bertindak selaku prinsipal serta Muh. Irsyad, S.H., Kasubsi Bankum Sikum Polres Pasangkayu dan Adri Mulfiadi, S.H. Ba. Sat. Reskrim Polres Pasangkayu yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno KM 2, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat serta M. Firman Oscandar, S.H., S.Sos., M.H., Ps. Paur 1 Rapkum Subbid Bankum Bidkum Polda Sulbar dan Muhammad Arif, S.H., Ba. Banhatkum Subbid Bankum Bidkum Polda Sulbar yang beralamat di Jalan Aiptu Nurman, Kel. Mamunyu, Kecamatan Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dengan nomor register: 64/Leg.Srt.Kuasa/PN/Pky tertanggal 07 September 2026 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/867/VIII/HUK.11.1/2026 dikeluarkan oleh Polda Sulbar tanggal 25 Agustus 2026, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Pky tanggal 18 Agustus 2026 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon Praperadilan melalui surat permohonan tanggal 18 Agustus 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu register Nomor 2/Pid.Pra/2026/PN Pky tanggal 18 Agustus 2026, telah mengajukan permohonan Praperadilan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Sebagai umat yang beragama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahNya kita bersama–sama dapat hadir untuk melaksanakan persidangan Praperadilan pada hari ini.

B. DASAR HUKUM

1. .Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XlII/2014;
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 130/PUU/XIII/2015;
5. Perkap Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;
6. Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

C. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEWENANGAN PRAPERADILAN

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP Pasal 1 angka 15 KUHAP, Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus keberatan yang diajukan Tersangka atau keluarga Tersangka, korban atau keluarga korban, pelapor, atau advokat atau pemberi bantuan hukum yang diberi kuasa untuk mewakili kepentingan hukum Tersangka atau korban, atas tindakan Penyidik dalam melakukan Penuntutan menurut cara yang diatur didalam Undang-Undang ini tentang:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a. Sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa;

b. Sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian penuntutan;

c. Permintaan ganti rugi dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidanya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;

d. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitanya dengan tindak pidana;

e. Penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan

f. Penangguhan pembantaran Penahanan.

Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 158 s.d Pasal 164 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memuat Prinsip- prinsip azas hukum yang mana dalam suatu negara hukum setidaknya menganut prinsip supermasi hukum. Pemuatan prinsip hukum *General Principles of law* dalam KUHAP tersebut adalah bertujuan untuk menjamin penegakan hukum dan hak azasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional yaitu UUD 1945 maupun dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).. Penerapan asas legalitas dan atau prinsip *due proces of law* diwadahi dengan adanya Praperadilan.

D. OBYEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa Yang menjadi obyek permohonan Praperadilan dalam perkara ini adalah tindakan Termohon melakukan *upaya paksa menetapkan Pemohon sebagai Tersangka* berdasarkan Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/89/VII//RES.1.6/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026 dalam dugaan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Hukum Pidana, yang terjadi di Dusun Tomoe Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 sekitar pukul 22.00 Wita.

E. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN (POSITA)

1. *Kronologi Dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepada Pemohon*.

a. Bahwa Pemohon adalah seorang guru yang mengajar di SMP Negeri 03 Dapurang sejak terangkat menjadi ASN PPPK Guru di Tahun 2024;

b. Bahwa Pemohon telah menjadi guru honorer sejak tahun 2018 di SMK Negeri 1 Kasimbar Kabupaten Parigi Mautong dan pindah menjadi guru honorer di SMP Negeri 03 Dapurang mulai tahun 2021 setelah menetap dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menikah di Dusun Tamoe Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu;

c. Bahwa Sdra. RUDI HARTONO bertempat tinggal Di Dusun Bulubonggu Desa Bulubonggu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. Sdra. RUDI HARTONO bukan warga Dusun Tamoe Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu yang menjadi tempat kejadian perkara;

d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 sekitar jam 22:00 WITA di Dusun Tamoe Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat. Pada saat Pemohon akan memasuki kios untuk persiapan menutup kios tiba-tiba Sdra. RUDI HARTONO lewat dengan mengendarai motornya lalu membuang gas motornya sehingga Pemohon kaget dan menoleh kebelakang. Pada saat Pemohon melihat itu Sdra. RUDI HARTONO, sontak Sdra RUDI HARTONO langsung mengatakan *"apa lihat-lihat"*. tetapi Pemohon tidak menghiraukan lalu masuk kedalam kios atau rumah Pemohon;

e. Bahwa setelah itu Pemohon keluar kembali untuk merapikan kendaraan motor yang berada dihalaman rumah mertua untuk dimasukkan kedalam rumah mertua yang menjadi gudang bekas kios milik Pemohon;

f. Bahwa pada saat Pemohon proses memarkirkan kendaraan, Sdra. RUDI HARTONO dengan motornya kembali melintas dari arah berlawanan dengan memelankan laju motornya sambil menatap kearah Pemohon lalu Pemohon dan Sdra. RUDI HARTONO bertatapan, sontak Sdra RUDI HARTONO teriak dengan ucapan *"apa,apa,apa"* lalu Pemohon membalas dengan ucapan *"apa maksudmu?"* seketika Sdra. RUDI HARTONO menghentikan motornya dipinggir jalan;

g. Bahwa Sdra. RUDI HARTONO setelah menghentikan motornya langsung datang menghampiri Pemohon dengan marah dan membuka serta menarik bajunya sehingga robek kemudian Sdra SATRIA memeluk Sdra. RUDI HARTONO untuk mencegah perkelahian tetapi Sdra. RUDI HARTONO berbalik untuk memukul Sdra. SATRIA. Karena takut Sdra. SATRIA melepas dan membiarkan Sdra. RUDI HARTONO dan hanya menyaksikan dan membiarkan;

h. Bahwa Sdra. RUDI HARTONO kembali mendekati Pemohon dengan agresif untuk menyerang tetapi ada Sdra. RAHMAT menahan tetapi Sdra. RAHMAT melepaskan kembali Sdra. RUDI HARTONO karena mengira Sdra. RUDI HARTONO membawa benda tajam karena Sdra RUDI HARTONO memegang pinggangnya lalu istri Pemohon atas nama sdri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ANITA berdiri ditengah untuk melerai sehingga istri Pemohon terkena pukulan tangan dari Sdra. RUDI HARTONO yang menyebabkan lebam pada pelipis sebelah kiri lalu Pemohon menarik istri Pemohon untuk menjauh. Setelah itu Sdra. RUDI HARTONO terus mendekat untuk memukul dengan tangan kosong tetapi Pemohon mundur untuk menghindari pukulan.

i. Bahwa pada proses penyerangan yang dilakukan Sdra. RUDI HARTONO pada Pemohon datanglah Sdra. ANDIS dan Sdra. RUSLI untuk melerai. Sdra. ANDIS menahan Sdra. RUDI HARTONO lalu terjatuh bersamaan setelah itu Sdra. RUDI HARTONO bangkit kembali mendekati dan menyerang dengan pukulan tetapi Pemohon terus mundur lalu Pemohon dengan posisi terdesak dan mengamankan diri Pemohon menjatuhkan Sdra. RUDI HARTONO dengan cara tangan kanan memegang bahu kiri, tangan kiri menangkis pukulan Sdra. RUDI HARTONO serta memajukan kaki kanan lalu merebahkan tubuh Sdra. RUDI HARTONO hingga terjatuh dengan posisi telentang;

j. Bahwa ketika Sdra. RUDI HARTONO pada posisi jatuh terlentang. Pemohon hanya menahan tubuh Sdra. RUDI HARTONO dengan tangan kiri menahan dada Sdra. RUDI HARTONO tanpa melakukan gerakan lanjutan. Ketika Pemohon merasa aman serta dileraikan oleh warga Pemohon menjauh dari Sdra. RUDI HARTONO lalu Sdra. RUDI HARTONO dibawa oleh Sdra ANDIS kerumah keluarganya bernama sdra.FAIZAL yang merupakan anggota Polri sekitar 100 (seratus) meter tempat kejadian;

k. Bahwa setelah kejadian perkara ada beberapa warga mendatangi rumah Pemohon untuk menanyakan perihal kejadian lalu mendengarkan juga keterangan Sdra. RUDI HARTONO dirumah keluarganya yang bernama Sdra FAIZAL agar bisa didamaikan. Lalu ada beberapa orang mendatangi rumah Pemohon menyampaikan bahwa sdra. RUDI HARTONO sudah mengkonsumsi minuman beralkohol; tetapi tidak mabuk itu disampaikan oleh Sdra ANDI AKBAR, Sdra CHANDRA serta Kepala Dusun Tamoe Sdra MUSTARI;

l. Bahwa setelah itu Kepala Dusun Tamoe Sdra MUSTARI serta Bapak Polisi Bhabinkamtibmas berupaya mendamaikan lalu Pemohon diarahkan untuk datang menemui Sdra. RUDI. HARTONO di rumah Sdra. FAIZAL, lalu Pemohon mendatangi rumah Sdra. Faizal. tetapi ketika Pemohon ingin didamaikan Sdra. FAIZAL datang mengangkat kursi sambil menghentakkan didepan Pemohon lalu duduk sambil memaki-maki Pemohon. Karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kondisi tidak kondusif maka Bapak Polisi Bhabinkamtibmas menyarankan kepada Pemohon untuk kembali kerumah serta mengatakan nanti diupayakan damai dikantor desa;

m. Bahwa Pemohon menduga Sdra. RUDI HARTONO melakukan keonaran didepan rumah Pemohon di Dusun Tamoe Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang. Diduga karena Pemohon pernah melaporkan 2 (dua) orang anaknya sdra. FAIZAL yang merupakan anggota Polri dan satu sepupunya bernama sdra. ASDAR yang melakukan tindakan pengeroyokan terhadap Pemohon di Halaman Masjid Baiturrahman Tamoe pada Nopember Tahun 2024. Akibat pengeroyokan itu Pemohon melaporkan ke Polres Pasangkayu serta perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Pasangkayu akan tetapi Pemohon tidak mengetahui vonis yang diterima oleh keluarga Sdra. RUDI HARTONO;

n. *Bahwa kejadian tanggal 6 Mei 2026 dan Laporan Polisi Nomor LP/B/78/VI/2026 Tanggal 11 Juni 2026 yang dilaporkan oleh sdra. RUDI HARTONO ke Polres Pasangkayu, 36 (tiga puluh enam) hari setelah kejadian.*

2. *Error in Persona (Misidentification)* Pemohon Sebagai Tersangka.

Bahwa berdasarkan dalil yang Pemohon jelaskan di angka 1 (satu) diatas luka goresan kecil di tangan kanan sdra. RUDI HARTONO bukan dilakukan oleh Pemohon melainkan sdra. RUDI HARTONO terjatuh bersama sdra. ANDIS di halaman rumah Pemohon.

3. Pemohon Melakukan Pembelaan diri, Pemohon tidak memiliki *Means Rea.*

a. Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Pasal 34 dirumuskan :

"Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri tau orang lain"

b. Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Hukum Pidana Pasal 36 Ayat (1) merumuskan :

"Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan"

c. Bahwa Pemohon pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2026 sekitar jam 22:00 WITA didatangi oleh RUDI. HARTONO di rumah Pemohon di Dusun Tamoe Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kab. Pasangkayu, sdra. RUDI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HARTONO seketika itu menghentikan kendaraanya lalu menghampiri pemohon dengan agresif dengan menarik baju sampai kancing baju terlepas lalu mendekati serta menyerang Pemohon akan tetapi Pemohon menghindar mundur tetapi Sdra. RUDI HARTONO terus mendekati dengan agresif menyerang melakukan pemukulan dengan tangan kosong kepada Pemohon. Karena kondisi terdesak pemohon mengamandakan diri dengan menjatuhkan sdra RUDI HARTONO tanpa melakukan tindakan lanjutan;

d. Bahwa tujuan Pemohon membanting agar RUDI HARTONO berhenti menyerang memukul Pemohon;

e. Bahwa saksi-saksi yang melihat Pemohon didatangi dan diserang oleh sdra. RUDI HARTONO dirumah Pemohon yaitu adalah sdra. SATRIA, sdra RUSLI, sdra. ANDIS, sdra. RAHMAT, sdri. NABILA. Sdri. RAHMA, sdri. PUTRI dan istri Pemohon bernam ANITA.

4. *Alat Bukti Surat Berupa VER Tidak berkesesuain Dengan Peristiwa Yang Terjadi, Tidak Memiliki Hubungan Dengan Pemohon.*

a. Bahwa sdra RUDI HARTONO saat menyerang Pemohon dilerai oleh sdra ANDIS keduanya jatuh dikerikil yang mengakibatkan tangan sdra RUDI ARTONO mengalami luka gores kecil dilengan kanan.

b. Bahwa Pemohon menjatuhkan Sdra RUDI HARTONO karena terdesak dan terancam dengan cara Pemohon memegang bahu kiri dengan tangan kanan, serta tangan kiri menangkis pukulan tangan kanan dari sdra. RUDI HARTONO bersamaan dengan kaki kanan dimajukan lalu pemohon merebahkan tubuh sdra RUDI HARTONO hingga terjatuh terlentang;

c. Bahwa Pemohon hanya menahan tubuh bagian dada sdra RUDI HARTONO setelah jatuh terlentang, Pemohon tidak melakukan gerakan lanjutan baik memukul dan menendang;

d. Bahwa akibat sdra RUDI HARTONO jatuh terlentang tidak mengalami luka;

e. Bahwa setelah warga melerai, sdra ANDIS membawa sdra RUDI HARTONO kerumah keluarganya bernama sdra FAIZAL yang merupakan anggota POLRI;

5. *Pasal Yang Dipersangkakan Absurd, Termohon menerapkan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang KUHP Tidak Masuk Dalam Logika Hukum Karena Luka Yang Terjadi Bukan Karena Perbuatan Pemohon;*

a. Bahwa keesokan harinya Pemohon melihat sdra. RUDI HARTONO beraktifitas menjual minuman Pop Ice di Pasar Bulubonggu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa Termohon menerapkan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang merumuskan :

"Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori III";

c. Bahwa luka yang dialami sdra RUDI HARTONO berupa luka lecet di kaki dan luka gores di leher akibat jatuh bersamaan dengan sdra ANDI tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari;

d. Bahwa dilihat luka lecet yang dialami RUDI HARTONO tidak termasuk dalam Pasal 466 Ayat (1) lebih mengarah ke Pasal yang diterapkan Pasal 471 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang merumuskan :

"Selain penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 467 dan Pasal 470, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan profesi jabatan atau mata penhaharian, dipidana kerena penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II"

6. *Penetapan Tersangka Kepada Pemohon Oleh Termohon Tanpa Adanya Alat Bukti Barang Bukti.*

a. Bahwa didalam hukum pidana Indonesia, barang bukti bukan sekedar benda, tapi kunci untuk membuktikan apakah tindak pidana benar-benar terjadi;

b. Bahwa didalam Perkap 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 25 Ayat (1) yang merumuskan :

"Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti"

c. Bahwa nilai yuridisnya ditentukan oleh 2 (dua) syarat :

- Sebagai alat bukti yang sah;

Harus otentik dan diperoleh secara sah;

Pasal 235 Ayat (3) mewajibkan alat bukti dapat dibuktikan autentikasinya dan diperoleh secara tidak melawan hukum;

- Hakim wajib menilai keabsahanya;

Pasal 235 Ayat (4) memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menilai autentikasi dan sah tidaknya perolehan alat bukti.

d. Bahwa didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP Penyitaan Barang Bukti diatur didalam Pasal 118 s.d Pasal 134. Didalam Penj elasan Pasal 118 s.d Pasal 134 KUHAP barang bukti yang memiliki nilai seba gai Alat Bukti apabila Barang tersebut telah memiliki Surat Izin Penyitaan dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ketua Pengadilan Negeri dimana Permintaan Penyitaan diminta karena Ketua Pengadilan Negeri bisa menolak permintaan izin penyitaan, di Pasal 120 ayat (1) dirumuskan :

"Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri"

Ayat (2) :

"Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

a. Letak geografis yang susah dijangkau;
b. Tertangkap tangan;
c. Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;
d. Benda atau asset tersebut mudah dipindahkan;
e. Adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera;dan/atau
f. Situasi berdasarkan penilaian penyidik.

Didalam Pasal 123 ayat (1) benda yang dapat disita adalah :

a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
b. Benda yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
c. Benda yang dipergunakan untuk menghalangi penyidikan tindak pidana;
d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
e. Benda yang tercipta dari suatu tindak pidana dan/atau
f. Benda yang diduga merupakan hasil tindak pidana namun pemiliknya tidak diketahui.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 120 Ayat (1) diatas yang merumuskan, "*dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada Ketua Pengadilan Negeri*" apabila Termohon melakukan penyitaan dan meminta persetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu maka telah *daluarsa* karena dugaan tindak pidana terjadi tanggal 6 Mei 2026;

7. *Termohon Tidak Cukup Bukti Dalam Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka Melanggar* Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, penetapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seseorang sebagai Tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah.

a. Bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, Pasal 1 angka 31 menjelaskan :

"Penetapan Tersangka adalah proses penetapan seseorang menjadi Tersangka setelah Penyidik berhasil mengumpulkan dan memperoleh kejelasan terjadinya tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti";

b. Bahwa didalam Perkap 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Pasal 25 Ayat (1) yang merumuskan :

"Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti"

c. Bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, Pasal 235 Ayat (1) menjelaskan Alat Bukti Terdiri atas :

a. Keterangan saksi;
b. Keterangan ahli;
c. Surat;
d. Keterangan Terdakwa;
e. Barang bukti;
f. Bukti elektronik;
g. Pengamatan Hakim;dan
h. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan disidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum.

e. Bahwa dari Pasal 235 Ayat (1) tentang Alat Bukti, Termohon telah melanggar Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014, Alat Bukti Surat berupa *Visum Et Repertum* tidak memiliki kesesuaian dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, luka lecet dian di kaki sdra. RUDI HARTONO bukan kerena perbuatan Pemohon.

8. *Didalam Surat Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon Nomor S.Tap.Tsk/89/VII/RES.1.6/2026 Reskrim Tidak Mencantumkan Uraian Singkat Kejadian Dan Tidak Mencantumkan Hak-Hak Tersangka.*

➢ Bahwa fakta hukum didalam Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon Nomor S.Tap.Tsk/89/VII/RES.1.6/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026 tidak diuraian singkat perkara dan tidak mencantumkan hak-hak Pemohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. *Putusan Pengadilan Negeri Kupang Mengabulkan Permohonan Praperadilan Upaya Paksa Penetapan Tersangka Dapat Dijadikan Yurisprudensi.*

- Bahwa fakta hukum didalam Surat Penetapan Tersangka kepada Pemohon Nomor S-Tap.Tsk/89/V/RES.1.6/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026 tidak diuraikan perkara dan tidak mencantumkan hak-hak Pemohon.
- Bahwa di Pengadilan Negeri Kupang NTT, mengabulkan sebagian perhohonan Praperadilan yang di ajukan CRISTOFEL LIYANTO dalam perkara nomor : 1/Pid.Pra/2026/PN Kpg Hakim Tunggal CONSILA INA LESTARI PALANG ANA, menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap Pemohon tidak sah kerena tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa salah satu amar putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kupang CONSILA INA LESTARI PALANG ANA adalah cacat formil dalam surat penetapan Tersangka. Surat tersebut dinilai tidak memuat uraian singkat perkara dan tidak mencantumkan hak-hak tersangka sebagaimana diwajibkan Pasal 90 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP. Kekurangan tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan admistratif belaka, melainkan sebagai pelanggaran prosedural yang mempengaruhi langsung terhadap keabsahan upaya paksa.

10. *Pemohon Diarahkan Oleh Termohon Untuk Mengakui Perbuatan Dan Meminta Maaf Kepada sdra. RUDI HARTONO Dan sdra. FAISAL Dengan Perbuatan Yang Pemohon Tidak Lakukan.*

a. Bahwa Pemohon berkali-kali diarahkan oleh Termohon dan untuk meminta maaf kepada sdra. FAIZAL tidak masuk logika hukum karena Pemohon waktu itu tidak berselisih faham dengan sdra. FAIZAL ;

b. Bahwa Pemohon menolak untuk meminta maaf karena Pemohon tidak bersalah.

11. *Didalam Berita Acara Pemeriksaan Pemohon Oleh Termohon Tidak Mencantumkan Nomor Skep Penyidik Dan Penyidik Pembantu.*

a. Bahwa didalam Undang-Undang Nommor 5 tahun 2026 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Polri Pasal 31 yang merumuskan :

“Pejabat Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus memiliki kemampuan profesi”

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP Pasal 6 Ayat (3) merumuskan :

"syarat kepangkatan pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi bagi Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"

c. Bahwa Termohon didalam persidangan Praperadilan harus menunjukan Skep Penyidik, Skep Penyidik Pembantu dan sertifikasi Penyidik dan Penyidik Pembantu yang dikeluaran oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

12. *Pemohon Didalam Berita Acara Pemeriksaan Sebagai Tersangka, Termohon Tidak Memberikan Hak Untuk Menghadirkan Saksi Yang Meringankan.*

a. Bahwa kewajiban Penyidik berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, Pasal 35 Ayat (1) :

"Penyidik wajib memeriksa sasi yang dihadirkan oleh Tersangka untuk diambil keteranganya"

Ayat (2) :

"Didalam pemeriksaan saksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) keterangan saksi dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan"

13. *Penetapan Pemohon Sebagai Tersangka Merupakan Tindakan Kesewenang-Wenangan Dan Bertentangan Juga Dengan Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.*

Bahwa Termohon telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Larangan Penyalahgunaan Wewenang dirumuskan didalam Pasal 17 Ayat (1) *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang"* dan Ayat (2) huruf c *"Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi larangan bertindak sewenang-wenang"* jo Pasal 18 Ayat (1) huruf c *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikaterogikan melampaui Wewenangdan/atau Tindakan yang dilakukan, bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*, Termohon sangat jelas telah melampaui kewenangannya yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang *(deturmement de pouvoir)*

F. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Cq. Hakim Tunggal Praperadilan untuk berkenan memutus :

1. Mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sahnya Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/89/VII/RES.1.6/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Mewajibkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon;

4. Mewajibkan memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat, serta martabatnya;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Apabila Hakim Tunggal Praperadilan berpendapat lain, kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (*exaquoetbono*).

G. PENUTUP

Demikianlah Permohonan Pemohon diajukan dalam sidang Praperadilan Pengadilan Negeri Pasangkayu dan atas kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Tunggal Praperadilan diucapkan terimakasih;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir prinsipal Mohammad Arasy. S.S.Pd. dan kuasanya dan Termohon hadir prinsipal Muhammad Nur Fitrah Nurdin, S.H., selaku Kanit 1 Idik Pidum Sat Reskrim Polres Pasangkayu sekaligus kuasa dari Kapolres Pasangkayu sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa sebelum termohon menanggapi pokok permohonan pemohon terlebih dahulu termohon mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap permohonan praperadilan a quo dengan alasan sebagai berikut :

A. EKSEPSI TENTANG KABURNYA POSITA (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Pemohon dalam permohonannya tidak merumuskan secara jelas dan pasti fakta-fakta yang menjadi dasar permohonan. Pemohon mencampuradukkan dalil pembelaan materiil dengan keberatan prosedural tanpa menunjukkan secara spesifik ketentuan mana yang dilanggar dalam penerbitan penetapan tersangka sebagai berikut :

1. Penilaian tentang kronologis perkara;
2. Penilaian tentang ada tidaknya mens rea;
3. Penilaian tentang pemenuhan unsur pasal;
4. Penilaian tentang kualitas alat bukti.

Sementara dalam petitum pemohon, pemohon memohonkan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang merupakan ranah formil, sehingga permohonan menjadi tidak jelas dan harus ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

B. EKSEPSI ERROR IN OBJECTO (OBJEK PERMOHONAN TIDAK SESUAI KEWENANGAN PRAPERADILAN)

Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya tidak hanya mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka, melainkan telah masuk pada penilaian kualitas alat bukti, penilaian terpenuhinya unsur tindak pidana, serta penilaian terhadap ada atau tidaknya kesalahan Pemohon. Bahwa hal tersebut secara nyata telah melampaui kewenangan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU RI Nomor 20 TAHUN 2025 Tentang KUHAP :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini mengenai:

1. sah atau tidaknya pelaksanaan Upaya Paksa;
2. sah atau tidaknya penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan;
3. permintaan Ganti Rugi dan/ atau Rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tahap Penyidikan atau Penuntutan;
4. Penyitaan benda atau barang yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana;
5. penundaan terhadap penanganan perkara tanpa alasan yang sah; dan
6. penangguhan pembantaran Penahanan.

Bahwa kewenangan praperadilan bersifat limitatif dan hanya menyangkut aspek formil, bukan aspek materiil.

Bahwa Pemohon dalam dalilnya telah:

- menilai kualitas alat bukti;
- menilai sah atau tidaknya Visum et repertum;
- menilai keterangan saksi;
- serta menilai terpenuhi atau tidaknya unsur Pasal 466 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana;

yang seluruhnya merupakan ranah pokok perkara (materiil) yang hanya dapat diperiksa dan diputus dalam persidangan pidana.

Bahwa objek permohonan berupa penetapan tersangka memang termasuk dalam lingkup pemeriksaan praperadilan sesuai dengan Pasal 158 UU RI No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, namun Pemohon tidak membuktikan adanya pelanggaran prosedur yang nyata. Sebagian besar dalil Pemohon berkaitan dengan penilaian pembuktian substansi perkara yang merupakan ranah kewenangan hakim dalam sidang pokok perkara, bukan objek praperadilan.

Dengan demikian, permohonan Pemohon mengandung cacat error in objecto, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. EKSEPSI TENTANG KETIDAKRELEVANAN SEBAGIAN DALIL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa dalil Pemohon terkait penyitaan barang bukti, pelanggaran Pasal 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta dugaan balas dendam terkait perkara sebelumnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dimohonkan, sehingga harus dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA :

A. TERHADAP DALIL KRONOLOGI KEJADIAN

1. Bahwa Termohon mengakui sebagian dalil Permohonan Pemohon pada huruf a-c dengan alasan Pemohon memang berprofesi sebagai guru, namun hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila melakukan perbuatan melawan hukum. Sdr. Rudi Hartono, meskipun bukan warga Dusun Tamoe, keberadaannya di lokasi TKP adalah sah sebagai warga masyarakat yang melintas / beraktivitas;
2. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada huruf d–f dengan alasan Pemohon menyampaikan versi sepihak bahwa Sdr. Rudi Hartono berhenti dan menghampiri Pemohon bukan tanpa sebab karena Ketegangan dipicu oleh interaksi antara kedua belah pihak dan Pemohon tidak bersikap menahan diri;
3. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada huruf g–h dengan alasan tidak benar sdr. Rudi Hartono yang semata-mata memulai kekerasan. Faktanya, terjadi eskalasi ketegangan 2 (dua) dua arah dimana istri Pemohon terkena pukulan karena posisinya yang dipaksakan berada di tengah-tengah kedua pihak, hal ini tidak dapat dibebankan semata-mata kepada sdr. Rudi Hartono;
4. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada huruf i-j dengan alasan Pemohon bukan dalam posisi terdesak yang mutlak dan tidak memiliki alternatif lain selain menjatuhkan. Cara menjatuhkan yang dilakukan Pemohon dengan menangkis lalu memajukan kaki dan merebahkan badan bukan sekadar membela diri, melainkan merupakan tindakan agresif yang menimbulkan risiko cedera. Setelah Rudi Hartono jatuh, Pemohon tidak dapat serta-merta berhenti tanpa memastikan keamanan, dan luka yang diderita menunjukkan adanya kontak fisik yang lebih dari sekadar menahan.
5. Bahwa termohon mengakui adanya upaya damai pada dalil Pemohon pada huruf k-l, namun tidak berarti laporan tidak dapat diproses. Upaya damai tidak menghapus kewajiban penyidik memproses laporan pidana yang sah;
6. Bahwa Termohon menerangkan dalil Pemohon pada huruf m tentang adanya dugaan balas dendam terkait perkara sebelumnya adalah asumsi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa bukti dan Penyidik memproses berdasarkan laporan yang sah dan alat bukti yang ada, bukan karena dendam pribadi;

7. Bahwa Termohon menerangkan dalil Pemohon pada huruf terkait adanya jeda waktu 36 (tiga puluh enam) hari antara kejadian dan pelaporan tidak membatalkan laporan pidana. Banyak alasan yang dapat menyebabkan penundaan pelaporan dan hal ini tidak menghilangkan hak korban melapor selama masih dalam tenggang waktu hukum.

B. TERHADAP DALIL ERROR IN PERSONA / LUKA BUKAN AKIBAT PERBUATAN PEMOHON

1. Bahwa Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang dalil error in persona / luka bukan akibat perbuatan pemohon dengan alasan luka gores di tangan kanan Rudi Hartono dapat terjadi akibat perbuatan Pemohon saat dalam proses menjatuhkan / berkontak fisik, bukan semata-mata karena jatuh bersama Sdr. Andis.

2. Bahwa Visum et Repertum merupakan alat bukti surat yang sah yang dibuat oleh tenaga medis berwenang. Pemohon tidak dapat menyangkal isi Visum hanya dengan pernyataan sepihak tanpa melampirkan bukti medis tandingan;

3. Bahwa kausalitas perbuatan dan luka adalah penilaian hakim di persidangan, bukan alasan membatalkan penetapan tersangka pada tahap penyidikan.

4. Bahwa termohon tidak akan menanggapi lebih jauh tentang dalil pemohon karena penilaian antara luka yang ditimbulkan dengan hasil visum adalah wewenang hakim pengadilan pokok perkara.

5. Berdasarkan uraian di atas maka dalil-dalil pemohon harus dikesampingkan

C. TERHADAP DALIL PEMBELAAN DIRI / TIDAK ADA MENS REA

Bahwa Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang dalil pembelaan diri / tidak ada mens rea dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tentang pembelaan diri dan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat kumulatif antara lain serangan seketika, melawan hukum, tidak dipicu oleh diri sendiri, dan pembelaan dilakukan dengan proporsionalitas yang wajar;

2. Bahwa faktanya, Pemohon juga terlibat dalam eskalasi ketegangan melalui ucapan dan sikap. Bahkan jika ada serangan, pembelaan diri harus proporsional. Menjatuhkan orang dengan kekuatan yang dapat menimbulkan luka tidak sebanding dengan ancaman yang ada;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa dalil pembelaan diri dan tidak adanya niat (mens rea) adalah hal yang akan dibuktikan di persidangan pokok perkara dan bukan menjadi alasan membatalkan penetapan tersangka yang sudah didasarkan pada pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti.

4. Berdasarkan uraian di atas maka dalil-dalil pemohon harus dikesampingkan

D. TERHADAP DALIL KETIDAKSESUAIAN VISUM DENGAN PERISTIWA

Bahwa Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang dalil pembelaan diri / tidak ada mens rea dengan alasan :

1. Bahwa Visum et Repertum dibuat berdasarkan pemeriksaan medis nyata atas korban. Pemohon tidak memiliki keahlian medis untuk membantah isi Visum;

2. Luka yang terlihat kecil di permukaan tidak selalu menggambarkan dampak medis secara keseluruhan. Kualifikasi tindak pidana adalah penilaian yuridis, bukan sekadar penilaian fisik kasat mata.

3. Bahwa kesesuian visum dengan peristiwa merupakan penilaian hakim persidangan pokok perkara bukan ranah praperadilan.

4. Berdasarkan uraian di atas maka dalil-dalil pemohon harus dikesampingkan

E. TERHADAP DALIL PENERAPAN PASAL YANG SALAH / TIDAK MASUK AKAL HUKUM

Bahwa Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang dalil penerapan pasal yang salah / tidak masuk akal hukum dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 466 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Penganiayaan diterapkan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana berdasarkan fakta yang dikumpulkan;

2. Bahwa Pemohon berpendapat seharusnya diterapkan Pasal 471 (Penganiayaan Ringan). Hal ini menyangkut kualifikasi hukum yang merupakan kewenangan hakim di persidangan, bukan alasan membatalkan penetapan tersangka. Perbedaan pandangan tentang pasal mana yang tepat tidak menjadikan penetapan tersangka tidak sah;

3. Bahwa korban beraktivitas keesokan harinya tidak berarti tidak ada penganiayaan. Luka dapat tetap ada meskipun korban masih beraktivitas, dan dampak medis tidak selalu langsung terlihat sepenuhnya dalam beberapa hari.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa penerapan pasal yang salah / tidak masuk akal hukum Merupakan Penilaian Hakim Persidangan Pokok Perkara Bukan Ranah Praperadilan.

5. Berdasarkan uraian di atas maka dalil-dalil pemohon harus dikesampingkan

F. TERHADAP DALIL TIDAK ADA BARANG BUKTI / PELANGGARAN ATURAN PENYITAAN

Bahwa Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang tidak ada barang bukti / pelanggaran aturan penyitaan dengan alasan :

1. Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Perkap 6 Tahun 2019 berbunyi: "Penetapan tersangka didasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti" yang dikutip Pemohon oleh Termohon telah mengumpulkan alat bukti antara lain :

a) Keterangan korban (sdr. Rudi Hartono);

b) Visum et Repertum;

c) Keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan.

Hal ini sudah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 1 angka 31 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014.

2. Tidak semua perkara memerlukan penyitaan benda fisik. Dalam perkara penganiayaan, keterangan saksi dan Visum sudah cukup sebagai alat bukti sah;

3. Dalil tentang penyitaan daluarsa tidak relevan karena tidak ada penyitaan yang dilakukan dalam perkara ini.

4. Bahwa dalil-dalil Pemohon hanya asusmsi belaka tanpa didukung fakta hukum sehingga dalil pemohon harus ditolak (niet ontvankelijk verklaard).

G. TERHADAP DALIL PELANGGARAN PUTUSAN MK NO. 21/PUU-XII/2014

Bahwa Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang pelanggaran putusan mk no. 21/PUU-XII/2014 dengan alasan :

1. Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 mewajibkan minimal 2 (dua) alat bukti sah untuk menetapkan tersangka sehingga syarat ini telah terpenuhi;

2. Pemohon menuduh Visum tidak relevan, hal ini adalah penilaian substansi pembuktian, yang merupakan ranah hakim di persidangan, bukan objek praperadilan. Praperadilan memeriksa sah/tidaknya prosedur, bukan menilai kuat/lemah bukti.

3. Bahwa dalil-dalil Pemohon hanya asusmsi belaka tanpa didukung fakta hukum sehingga dalil pemohon harus ditolak (niet ontvankelijk verklaard).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H. TERHADAP DALIL SURAT PENETAPAN TERSANGKA TIDAK MEMUAT URAIAN PERKARA DAN HAK TERSANGKA

Bahwa Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang pelanggaran putusan mk no. 21/PUU-XII/2014 dengan alasan :

1. Pemohon tidak melampirkan salinan surat penetapan tersangka untuk membuktikan dalilnya. Termohon menyatakan bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/89/I/RES.1.6/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026 telah dibuat sesuai format baku yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Kabareskrim Nomor 25690 / XII /
RES.7.4. / 2025 / Bareskrim, tanggal 31 Desember 2025 perihal Penyampaian format mindik terkait berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025;
2. Bahwa hak-hak tersangka telah dibacakan pada saat pemeriksaan tersangka berdasarkan BAP Tersangka tertanggal 20 Juli 2026 dan Berita Acara Pemberitahuan Pemenuhan Hak Tersangka tertanggal 20 Juli, kedua berita acara tersebut ditandatangani Pemohon selaku Tersangka dan Penydik selaku Termohon;
3. Bahwa Yurisprudensi PN Kupang yang dikutip Pemohon belum tentu dapat diterapkan secara otomatis karena fakta perkara berbeda. Setiap surat penetapan dinilai berdasarkan isi sebenarnya, bukan dugaan.

I. TERHADAP DALIL PENGARAHAN MENGAKUI PERBUATAN & MEMINTA MAAF

Bahwa Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang pengarahan mengakui perbuatan & meminta maaf dengan alasan :

1. Upaya penyidik mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa Adalah Amanah pasal 79 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, bukan mengarahkan Pemohon untuk meminta maaf tetapi mengarahkan untuk berdamai sebagai upaya penyelesaian perkara secara Keadilan Restoratif sesuai kewenangan dalam tahap Penyelidikan dan Penyidikan;
2. Pemohon berhak menolak damai, dan hal itu tidak digunakan penyidik sebagai dasar penetapan tersangka. Penetapan tersangka didasarkan pada alat bukti, bukan karena menolak meminta maaf.
3. Bahwa dalil-dalil Pemohon tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak (niet ontvankelijk verklaard).

J. TERHADAP DALIL BERITA ACARA PEMERIKSAAN TIDAK MENCANTUMKAN NOMOR SKEP PENYIDIK

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang berita acara pemeriksaan tidak mencantumkan nomor skep penyidik dengan alasan :

1. Bahwa tidak ada ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mewajibkan nomor Skep Penyidik dicantumkan pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan. Kewenangan penyidik sudah ditetapkan secara institusional;
2. Bahwa apabila Pemohon meragukan kewenangan penyidik, hal itu dapat diajukan secara tertulis, tetapi tidak menjadikan proses pemeriksaan tidak sah. Penyidik yang bertindak adalah pejabat berwenang yang ditetapkan secara institusional.
3. Berdasarkan fakta hukum, Penyidik Pembantu dalam perkara a quo memiliki Skep Penyidik Pembantu Nomor : Kep / 58 / IV / 2024 tanggal 16 April 2024;
4. Berdasarkan uraian pada angka 3 jelas menggambarkan Legal Standing Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam perkara a quo sehingga dalil Pemohon patut untuk ditolak (niet ontvankelijk verklaard).

K. TERHADAP DALIL TIDAK MEMBERIKAN HAK MENGHADIRKAN SAKSI MERINGANKAN

Bahwa Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang tidak memberikan hak menghadirkan saksi meringankan dengan alasan :

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memang mewajibkan penyidik memeriksa saksi yang dihadirkan tersangka. Namun kewajiban ini tergantung pada tersangka benar-benar menghadirkan/memberitahukan identitas saksi;
2. Dalam proses penyidikan, Pemohon tidak menyampaikan saksi-saksi yang ingin didengar dalam pemeriksaan terhadap diri Pemohon. Jika Pemohon tidak menyampaikan identitas saksi, penyidik tidak dapat memeriksa orang yang tidak diketahui. Pemohon dapat mengajukan saksi meringankan di persidangan nanti.
3. Bahwa Termohon telah menyampaikan kepada Pemohon, apakah Pemohon memliki saksi yang menguntungkan tetapi Pemohon.
4. menyatakan tidak memeliki Saksi yang menguntung berdasarkan Berita Acara Tersangka Tidak Memilik Saksi Yang Menguntungkan tertanggal 20 Juli 2026 yang ditandangani oleh Tersangka selaku Pemohon dan Penydik selaku Termohon.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pemohon sama sekali tidak berdasar hanya bersifat asumsi belaka tanpa didukung fakta hukum sehingga patut untuk ditolak (niet ontvankelijk verklaard).

L. TERHADAP DALIL PENYALAHGUNAAN WEWENANG / SEWENANG-WENANG

Bahwa Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang penyalahgunaan wewenang / sewenang-wenang dengan alasan :

1. Bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memang melarang penyalahgunaan wewenang, tetapi unsur-unsurnya harus dibuktikan: bertindak melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, atau bertindak sewenang-wenang;
2. Bahwa Termohon bertindak dalam batas kewenangan penyidikan: menerima laporan, memeriksa korban, meminta Visum, memeriksa saksi, lalu menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Tidak ada bukti adanya motif tersembunyi atau tujuan lain;
3. Bahwa dugaan balas dendam terkait perkara sebelumnya adalah asumsi tanpa bukti.
4. Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai ketentuan dan prinsip due process of law.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Termohon bermohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menyatakan menerima Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Penetapan tersangka Nomor : S. Tap. Tsk / 89 / VII / RES.1.6 / 2026 / Reskrim tanggal 13 Juli 2026 adalah sah secara hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, Kami mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aeqou et bono).

Demikian jawaban Termohon sampaikan atas perhatian Hakim Yang Mulia Kami ucapkan terima kasih.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi dari *print out berupa* Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Kasimbar Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong Nomor: 421.5/145/SMKN.1.KSBR/VII/2020 Tentang Pengangkatan Guru dan Pegawai Honorer SMK Negeri 1 Kasimbar Tahun Pelajaran 2020/2021 tanggal 13 Juli 2020 beserta lampiran, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi dari asli Surat Keputusan Bupati Pasangkayu Nomor: 800.1.13.2/675/BKPSDM tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Bupati Pasangkayu tanggal 18 April 2024, diberi tanda P.2;

3. Fotokopi dari asli Sertifikat Pendidik Nomor: 00104786904202521158 2 tanggal 10 November 2025, diberi tanda P.3;

4. Fotokopi dari fotokopi undangan klarifikasi oleh Kepolisian Resor Pasangkayu tanggal 19 Mei 2026, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor: S.Pgl/Saksi.1/199/VII/RES.1.6/2026/Reskrim oleh Kepolisian Resor Pasangkayu tanggal 7 Juli 2026, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi dari fotokopi Surat Panggilan Tersangka ke-1 Nomor S.Pgl/Tsk.1/209/VII/RES.1.6/2026/Reskrim oleh Kepolisian Resor Pasangkayu tanggal 14 Juli 2026, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi dari fotokopi surat pemberitahuan penetapan tersangka nomor: B/69/VII/RES.1.6./2026/Reskrim oleh Kepolisian Resor Pasangkayu tanggal 13 Juli 2026, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi dari asli surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: B/SPDP/69/VII/RES.1.6./2026/Reskrim oleh Kepolisian Resor Pasangkayu tanggal 7 Juli 2026, diberi tanda P.8;

9. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/89/VII/RES.1.6./2026/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka oleh Kepolisian Resor Pasangkayu tanggal 13 Juli 2026, diberi tanda P.9;

10. Fotokopi dari *print out* Berita Acara Pengambilan Keterangan Tersangka oleh Kepolisian Resor Pasangkayu tanggal 20 Juli 2026, diberi tanda P.10;

11. Fotokopi dari *print out* foto lebam Anita Mahmud, diberi tanda P.11;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Fotokopi dari fotokopi informasi detail perkara/ SIPP PN Pasangkayu, diberi tanda P.12;

Menimbang bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi pada persidangan tanggal 09 September 2026 sebagai berikut:

1. Anita Mahmud, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian yang menyebabkan Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian terjadi pada tangga 06 Mei 2026 bertempat di depan rumah saya tepatnya di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Pekerjaan Pemohon adalah tenaga pengajar atau guru di sekolah SMP 3 (tiga) Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polres Pasangkayu terkait perkara ini;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polres Pasangkayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diperiksa 1 (satu) kali sebagai Saksi dan 1 (satu) kali dalam konfrontasi;
- Bahwa Saksi melihat halaman depan dari hasil pemeriksaan tersebut tertulis berita acara pemeriksaan saksi;
- Bahwa yang tercantum di halaman depan pemeriksaan tersebut adalah berita acara pemeriksaan saksi dan bukan berita acara wawancara;
- Bahwa setelah diperiksa Saksi bertanda tangan saat itu;
- Bahwa pemeriksaan konfrontasi itu dilakukan pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026;
- Bahwa dalam pemeriksaan konfrontasi yang diperiksa adalah Saksi, Satria M, Pemohon, Rudi Hartono, dan Sarmin;
- Bahwa semua yang diperiksa pada saat itu bertanda tangan setelah dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 13 Juli 2026;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat penetapan Pemohon sebagai tersangka;
- Bahwa Saksi lupa mengenai nomor surat penetapan Pemohon sebagai tersangka tersebut;
- Bahwa tidak ada uraian kejadian yang dicantumkan di dalam surat penetapan Pemohon sebagai tersangka tersebut;
- Bahwa Tidak ada dicantumkan hak-hak tersangka di dalam surat penetapan Pemohon sebagai tersangka tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Pihak kepolisian Polres Pasangkayu masih melakukan pemeriksaan konfrontasi kepada Pemohon setelah dia ditetapkan sebagai tersangka;
- Bahwa tidak ada surat pemanggilan pemeriksaan konfrontasi yang Saksi terima dari pihak kepolisian Polres Pasangkayu, yang ada hanya panggilan melalui telepon melalui Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima foto kopi atau salinan berita acara pemeriksaan saksi dari penyidik kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah melihat beria acara tersebut;
- Bahwa Saksi pernah meminta salinan atau foto kopi berita acara tersebut tapi tidak diberikan;
- Bahwa terhadap bukti surat P.11 Saksi mengetahuinya dan menjelaskan bahwa bukti surat tersebut adalah dirinya;
- Bahwa terhadap bukti surat T.20 dan T.21 Saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa dapat Saksi jelaskan terkait kronologi penetapan Pemohon sebagai Tersangka, Pada awalnya terjadi perseteruan antara Pemohon dengan seseorang yang bernama Rudi Hartono pada tanggal 06 Mei 2026 di depan rumah saya sekitar pukul 22.00 WITA. Pada waktu itu saya dan Pemohon sedang berada di depan rumah kemudian Rudi Hartono melintas dengan pelan menggunakan sepeda motor. Tidak berselang lama, Rudi Hartono berhenti merobek baju yang dikenakan dan menimpali Pemohon dengang mengatakan “apa” sambil berjalan mendekati Pemohon. Selanjutnya Pemohon juga berjalan menghampiri Rudi Hartono dan pada saat itu terjadi perseteruan antara mereka berdua kemudian karena khawatir, saya menghapiri mereka dan berdiri di antara mereka berdua dengan maksud untuk melerai agar tidak terjadi perkelahian akan tetapi pada akhirnya perkelahian pun terjadi, Rudi Hartono terjatuh ke pinggir jalan dengan posisi terlentang dan disaksikan oleh orang-orang yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa seingat Saksi yang melihat kejadian itu adalah Andis, Rahmat, Satria dan Mama Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sarmin berada di lokasi kejadian pada saat itu;
- Bahwa Sebelumnya pada tahun 2023 Pemohon pernah terlibat kasus penganiaan yang dengan orang yang bernama Indra, Panca dan Asdar, Rudi Hartono ini ada hubungan keluarga dengan Panca;
- Bahwa Sampai ke Pengadilan dan yang dihukum pada saat itu hanya Panca sementara Indra tidak dihukum;
- Bahwa Panca saat ini bekerja sebagai Tentara, Indra bekerja sebagai Polisi dan Asdar Saksi tidak mengetahui apa pekerjaanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tidak melihat Rudi Hartono pada saat itu mengalami luka-luka setelah kejadian;
- Bahwa ada Polsek di Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan konfrontasi adalah penyidik Pak Ifril;
- Bahwa kejadian perkelahian antara Pemohon dengan Rudi Hartono terjadi pada malam hari;
- Bahwa Saksi melihat semua kejadiannya dari awal;
- Bahwa Saksi bisa memastikan semua yang ada pada kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal berapa Pemohon dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi dipanggil dalam pemeriksaan konfrontasi pada tanggal 14 Agustus 2026;
- Bahwa Saksi tidak melihat proses Rudi Hartono terjatuh dan tidak melihat benda apa saja yang berbenturan dengan badannya;
- Bahwa kondisi pencahayaan di lokasi kejadian pada saat itu cukup terang;
- Bahwa kejadiannya di halaman rumah;
- Bahwa jarak Saksi dengan Satria pada saat itu sangat dekat karena dia yang melarai Rudi Hartono sementara Saksi ada di antara Pemohon dan Rudi Hartono;
- Bahwa pada saat selesai memberikan keterangan konfrontir Saksi bertanda tangan;
- Bahwa Saksi tidak keberatan diminta untuk memberi keterangan pada saat itu;
- Bahwa setelah kejadian pada tangal 6 Mei 2026 kemudian dilakukan upaya perdamaian sebanyak 2 (dua) kali tapi tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi upaya perdamaian yang pertama dilakukan di rumah Pak Faisal;
- Bahwa Saksi tidak hadir di lokasi upaya perdamaian tersebut;
- Bahwa setelah yang pertama itu tidak berhasil maka direncanakan kembali di rumah kepala Desa namun tidak jadi dilakukan;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi di kepolisian Polres Pasangkayu tanggal 7 Juli 2026;
- Bahwa tanggal 14 Agustus 2026 dilakukan pemeriksaan konfrontir kepada Saksi di Polres Pasangkayu oleh penyidik;
- Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 13 Juli 2026;
- Bahwa tidak ada surat panggilan resmi yang Saksi terima hanya panggilan telepon saja melalui Pemohon dan Pemohon yang menyampaikan kepada Saksi mengenai panggilan tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa yang hadir ada 5 (lima) orang yaitu, Saksi, Pemohon, Satria, Sarmin dan Rudi Hartono;
- Bahwa pada saat itu Rudi Hartono sempat ditanya oleh Pak Kanit apakah dia ingin damai atau tidak, kemudian Rudi Hartono mengatakan lanjutkan saja prosesnya;
- Bahwa Saksi dan semua yang diperiksa pada saat itu bertanda tangan pada setiap lembar berita acara konfrontir tersebut;
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara tersebut tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi dari kepolisian polres Pasangkayu;
- Bahwa Saksi lupa mengenai tanggal berapa pemohon dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa Saksi tahu dari Pemohon bahwa dia telah dilaporkan oleh Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi lupa mengenai penyampaian hak-hak sebagai Saksi sebelum memberikan keterangan di hadapan penyidik;

2. Satriya M, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Muhammad Arasy;
- Bahwa Muhammad Arasy mengajukan praperadilan karena Ada dugaan kekeliruan atau ketiksesuaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pasangkayu dalam melakukan penetapan Tersangka atas Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi ada persoalan perkelahian yang melibatkan Pemohon dengan seseorang yang bernama Rudi Hartono;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 Mei 20226 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah kemudian istri Pemohon datang memanggil Saksi untuk pergi ke rumahnya karena menurut dia tidak ada laki-laki di rumahnya waktu itu dan akhirnya Saksi pun pergi ke rumah Pemohon. Setelah tiba di sana, Saksi mendapati Pemohon ada duduk di halaman rumahnya kemudian pada saat Saksi bertanya kepadanya “ada apa” lalu dijawab oleh Pemohon “tidakji cuma memperhatikan motor” lalu Saksi pun berbincang-bincang dengan pemohon dan tidak lama berselang datang Rudi Hartono mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Pemohon sambil melihat-lihat ke arah kami dengan meperlambat laju sepeda motornya kemudian Rudi Hartono menghentikan sepeda motornya lalu turun dari motornya kemudian berjalan ke arah kami dengan mengatakan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pemohon “apa-apa-apa” kemudian pemohon menimpalinya dengan mengatakan “apa maksudmu”

- Bahwa tidak ada kata-kata “telaso” yang dilontarkan Pemohon pada saat itu kepada Rudi Hartono;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Rudi Hartono saling berhadap-hadapan kemudian datanglah istri Pemohon berdiri diantara mereka berdua untuk mencegah supaya tidak terjadi perkelahian;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga berdiri menghampiri mereka berdua dan berusaha melerai dengan memeluk Rudi dari arah belakangnya akan tetapi karena Rudi Hartono terus merontah-rontah menghadap ke Saksi seperti ingin memukul akhirnya Saksi lepaskan dan akhirnya Pemohon dan Rudi Hartono kembali saling berhadap-hadapan kkemudian datang Ahmad untuk melerai dengan cara memegangi Rudi Hartono namun Ahmad pun melepaskan pegannya karena Rudi Hartono terus memegangi pinggangnya seperti sedang membawa sajam. Selanjutnya datanglah tetangga Pemohon 2 (dua) orang yaitu Rusli dan Andi untuk melerai juga. Pada saat Andi melerai, Rudi Hartono terjatuh ke pinggir aspal namun dia bangkit kembali dan berusaha menghampiri Pemohon pada saat Pemohon langsung membanting Rudi Hartono setelah itu tidak ada lagi perlawanan antara mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sarmin di lokasi kejadian pada saat itu nanti beberapa saat setelah kejadian baru dia ada di lokasi tersebut;
- Bahwa Posisi jatuhnya dia terlentang;
- Bahwa pencahayaan di lokasi kejadian cukup terang karena ada lampu kios yang dekat dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka-luka di bagian tubuh atau badan Rudi Hartono pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat Rudi Hartono merobek baju dalaman berwarna putih yang dikenakannya kemudian terlihat ada tatto di bagian dada sebelah kirinya;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk diperiksa dan memberikan keterangan oleh Penyidik Polres Pasangkayu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerima surat panggilan resmi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi juga menerima surat panggilan resmi dari Kepolisian pada saat panggilan untuk yang kedua kalinya terkait konfrontasi;
- Bahwa surat panggilan resmi untuk pemeriksaan yang kedua kalinya Saksi teri dari Pemohon;
- Bahwa seingat Saksi, 3 (tiga) hari sebelum pemeriksaan Saksi sudah menerima fisik surat panggilan resmi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat diperiksa, Saksi melihat berita acara pemeriksaan konfrontasi tersebut diketik oleh penyidik;
- Bahwa selain Saksi, yang ikut diperiksa pada saat itu ada 5 (lima) orang yaitu Saksi, Ibu Anita Mahmud, Pemohon, Sarmin dan Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi dan semua yang diperiksa pada saat itu bertanda tangan di berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa tidak ada salinan berita acara konfrontasi yang diberikan kepada Saksi dan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Pemohon pernah meminta salinan berita acara konfrontasi tersebut kepada penyidik namun tidak diberikan kepadanya;
- Bahwa Pemohon meminta salinan berita acara pemeriksaan konfrontasi tersebut sesaat setelah dilakukan pemeriksaan kepada kami;
- Bahwa yang melerai ada 4 (empat) orang dengan Saksi;
- Bahwa Anita Mahmud juga melerai karna berdiri ditengah antara Rudi Hartono dan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Anita Mahmud terkena pukulan atau tidak karena tidak memperhatikan;
- Bahwa Saksi dengar dari omongan masyarakat yang ada di sekitar lokasi kejadian bahwa Rudi Hartono telah meminum minuman beralkohol pada saat itu;
- Bahwa Saksi telah membaca semua berita acara pemeriksaan konfrontasi tersebut lalu kemudian menandatanganinya;
- Bahwa Saksi tidak merasa keberatan dengan berita acara konfrontasi tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan konfrontasi itu penyidik masih sempat menawarkan upaya perdamaian antar Rudi Hartono dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Rudi Hartono menolak untuk berdamai pada saat itu;
- Bahwa seingat Saksi sempat dilakukan upaya damai pada saat itu di rumah Pak Faisal bersama Babinkamtibmas Pak Feliks namun tidak tercapai;
- Bahwa Saksi ikut hadir di rumah Pak Feliks pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi perdamaiannya tidak berhasil karena pada saat itu kondisinya tidak kondusif, Pak Faisal tersulut emosi jadi Pak Feliks menyuruh Pemohon untuk pulang;
- Bahwa setelah itu Pak Feliks sempat datang ke rumah Pemohon dan mengatakan nanti diupayakan lagi damai di rumah Pak Desa tapi setelah itu Pemohon tidak pernah lagi dipanggil untuk dilakukan upaya damai oleh Kepala Desa setempat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Rachmat, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan ini terkait Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Muhammad Arasy;
- Bahwa Muhammad Arasy mengajukan praperadilan karena Ada dugaan kekeliruan atau ketiksesuaian yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pasangkayu dalam melakukan penetapan Tersangka atas Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada perkelahian yang melibatkan Pemohon dengan seseorang yang bernama Rudi Hartono;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 06 Mei 20226 sekitar pukul 22.00 WITA di Desa Benggaulu, Kecamatan dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi berada di lokasi tempat kejadian tersebut;
- Bahwa satahu Saksi yang ada di lokasi kejadian pada saat itu yaitu Saksi, Satria, Pemohon dan Istri Pemohon;
- Bahwa Sarmin tiba di lokasi pada saat kejadian telah selesai;
- Bahwa Saksi melihat posisinya pada saat terjatuh dalam keadaan terlentang;
- Bahwa Rudi Hartono jatuh di pinggir jalan membentur kerikil;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada luka-luka di tubuh atau dibagian badan Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi melihat Rudi Hartono melepas bajunya pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat ada tatto di dada Rudi Hartono tapi Saksi lupa di dada bagian kanan atau kiri;
- Bahwa Saksi tahu bahwa di Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu ada kantor Polsek;
- Bahwa Saksi melihat Istri Pemohon terkena pukulan karna pada saat itu dia hendak melerai dan berdiri di antara Rudi Hartono dan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu hal tersebut karena ada teman yang di kampung memberitahu Saksi bahwa Rudi Hartono pada waktu itu baru saja meminum minuman beralkohol;
- Bahwa pukulan Rudi Hartono mengenai pelipis sebelah kiri Anita Mahmud Istri dari Pemohon;
- Bahwa Saksi berada di lokasi kejadian sejak awal sampai selesai;
- Bahwa Saksi bisa pastikan karena melihat badan rudi dari jarak dekat dan jelas terlihat tidak terdapat luka pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima panggilan untuk menjadi saksi di kepolisian Polres Pasangkayu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pernah ada yang menghubungi tapi Saksi tidak sempat datang karena bekerja terus di Pabrik;
- Bahwa Saksi diberitahu Kakaknya Hendra melalui telepon dengan mengatakan bahwa "ada surat panggilan dari Polres untukmu" tapi waktu itu Saksi tidak bisa datang karena alasan kerjaan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli Laporan Polisi Nomor: LP/B/78/VII/2026/SPKT/POLRES Pasangkayu/POLDA SULBAR, tanggal 11 Juni 2026, diberi tanda T.1;

2. Fotokopi dari asli Surat Perintah penyidikan Nomor: SP.Sidik / 70/VII/RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026, diberi tanda T.2;

3. Fotokopi dari asli Surat Perintah Tugas penyidikan Nomor: SP.Gas.Sidik/70/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026, diberi tanda T.3;

4. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/SPDP/69/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026, diberi tanda T.4;

5. Fotokopi dari asli Tanda Terima SPDP ke Kejaksaan Negeri Pasangkayu, tanggal 13 Juli 2026, diberi tanda T.5;

6. Fotokopi dari *print out* Tanda Terima SPDP ke Terlapor atas nama MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd, tanggal 7 Juli 2026, diberi tanda T.6;

7. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor: S.Pgl./Saksi.1/199/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 atas nama MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd, diberi tanda T.7;

8. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor: S.Pgl./Saksi.1/200/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 atas nama ANITA MAHMUD, diberi tanda T.8;

9. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor: S.Pgl./Saksi.1/196/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 atas nama RUDI HARTONO, diberi tanda T.9;

10. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor: S.Pgl./Saksi.1/201/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 atas nama SATRIYA M, diberi tanda T.10;

11. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor S.Pgl./Saksi.1/197/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 atas nama SARMIN, diberi tanda T.11;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

12. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd, tanggal 10 Juli 2026, diberi tanda T.12;

13. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ANITA MAHMUD, tanggal 10 Juli 2026, diberi tanda T.13;

14. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama RUDI HARTONO, tanggal 10 Juli 2026, diberi tanda T.14;

15. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SATRIYA M, tanggal 10 Juli 2026, diberi tanda T.15;

16. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SARMIN, tanggal 10 Juli 2026, diberi tanda T.16;

17. Fotokopi dari asli Surat Permintaan bantuan keterangan ahli kepada Direktur RSUD Kab. Pasangkayu NomorB/255/VII/RES.1.6./2026/Reskrim tanggal 7 Juli 2026, diberi tanda T.17;

18. Fotokopi dari asli Surat tugas sebagai ahli Nomor 800.1.11.1/48.a/VII/RSUD Tanggal 9 Juli 2026 yang menugaskan dr. MUHAMMAD FADLI, diberi tanda T.18;

19. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama dr. MUHAMMAD FADLI, tanggal 10 Juli 2026, diberi tanda T.19;

20. Fotokopi dari asli Surat Permintaan Visum et Repertum ke Direktur RSUD Kab. Pasangkayu Nomor: B/VER/30/VI/RES.1.6./2026/Reskrim tanggal 15 Juni 2026 atas nama RUDI HARTONO, diberi tanda T.20;

21. Fotokopi dari asli Visum et Repertum Nomor: 435/17/VER/VI/2026/RSUD atas nama RUDI HARTONO ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD FADLI selaku Dokter pemeriksa tanggal 23 Juni 2026, diberi tanda T.21;

22. Fotokopi dari asli Laporan Hasil Gelar Perkara penetapan Tersangka tanggal 11 Juli 2026, diberi tanda T.22;

23. Fotokopi dari asli Surat Ketetapan Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/89/VII/RES.1.6./2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026 atas nama MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd., diberi tanda T.23;

24. Fotokopi dari asli Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Negeri Pasangkayu Nomor B/69/VII/RES.1.6./2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026 atas nama MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd., diberi tanda T.24;

25. Fotokopi dari asli Tanda Terima Penetapan Tersangka tanggal 13 Juli 2026 yang ditandatangani oleh Lulu selaku PTSP Kejaksaan negeri Pasangkayu, diberi tanda T.25;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. Fotokopi dari *print out* Tanda Terima Surat ketetapan Tentang Penetapan Tersangka tanggal 14 Juli 2026 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd., diberi tanda T.26;

27. Fotokopi dari *print out* Dokumentasi Penyerahan Surat Ketetapan Tentang Penetapan Tersangka terlihat didokumentasi diterima MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd., diberi tanda T.27;

28. Fotokopi dari asli Surat Panggilan Tersangka ke-1 Nomor S.Pgl./Tsk.1/209/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 14 Juli 2026 atas nama MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd., diberi tanda T.28;

29. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd., tanggal 20 Juli 2026, diberi tanda T.29;

30. Fotokopi dari asli Berita Acara Pemberitahuan/ Pemenuhan Hak Tersangka tanggal 20 Juli 2026 atas nama MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd. tanggal 20 Juli 2026, diberi tanda T.30;

31. Fotokopi dari asli Berita Acara Tersangka Tidak Memiliki Saksi Yang Menguntungkan tanggal 20 Juli 2026, diberi tanda T.31;

32. Fotokopi dari asli Petikan Keputusan Tentang Penunjukan Penyidik Pembantu Nomor: Kep/57/IV/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama MUHAMMAD NUR FITHRAH N, S.H, diberi tanda T.32;

33. Fotokopi dari asli Petikan Keputusan Tentang Penunjukan Penyidik Pembantu Nomor Kep/58/IV/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama MUH. IFRIL NURIL ILNILRAHTATI, diberi tanda T.33;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon dalam persidangan tanggal 11 September 2026 telah pula mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, duplik Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa permohonan Praperadilan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tidak sahnya Surat Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap.Tsk/89/VII/RES.1.6/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, fotokopinya, atau hasil cetak (*print out*)-nya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.12 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu ANITA MAHMUD, SATRIYA M, dan RACHMAT kemudian keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan-alasan yang dalam pokoknya sebagai berikut:

a. Terhadap dalil kronologi kejadian, Termohon mengakui sebagian dalil Permohonan Pemohon pada huruf a sampai dengan c dengan alasan Pemohon memang berprofesi sebagai guru, namun hal ini tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, kemudian Termohon menolak dalil permohonan Pemohon huruf d sampai dengan j alasannya dalil yang disampaikan pemohon tidak benar, Termohon mengakui adanya upaya damai pada dalil Pemohon pada huruf k-l, namun tidak berarti laporan tidak dapat diproses, Termohon menerangkan dalil Pemohon pada huruf m tentang adanya dugaan balas dendam terkait perkara sebelumnya adalah asumsi tanpa bukti dan Penyidik memproses berdasarkan laporan yang sah dan alat bukti yang ada, bukan karena dendam pribadi, Termohon menerangkan dalil Pemohon pada huruf terkait adanya jeda waktu 36 (tiga puluh enam) hari antara kejadian dan pelaporan tidak membatalkan laporan pidana. Banyak alasan yang dapat menyebabkan penundaan pelaporan dan hal ini tidak menghilangkan hak korban melapor selama masih dalam tenggang waktu hukum.

b. Terhadap dalil *eror in persona*, Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang dalil *error in persona,* luka bukan akibat perbuatan pemohon dengan alasan luka gores di tangan kanan Rudi Hartono dapat terjadi akibat perbuatan Pemohon saat dalam proses menjatuhkan / berkontak fisik, bukan semata-mata karena jatuh bersama Andis, kemudian *Visum et Repertum* merupakan alat bukti surat yang sah yang dibuat oleh tenaga medis berwenang. Pemohon tidak dapat menyangkal isi Visum hanya dengan pernyataan sepihak tanpa melampirkan bukti medis tandingan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c. Terhadap dalil pembelaan diri, Termohon menolak terhadap dalil Pemohon tentang dalil pembelaan diri, bahwa berdasarkan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur tentang pembelaan diri dan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat kumulatif antara lain serangan seketika, melawan hukum, tidak dipicu oleh diri sendiri, dan pembelaan dilakukan dengan proporsionalitas yang wajar;

d. Terhadap dalil ketidaksesuaian visum dengan peristiwa, Termohon menolak terhadap dalil Pemohon bahwa *Visum et Repertum* dibuat berdasarkan pemeriksaan medis nyata atas korban. Pemohon tidak memiliki keahlian medis untuk membantah isi visum;

e. Terhadap dalil penerapan pasal yang salah, Termohon menolak terhadap dalil Pemohon bahwa berdasarkan Pasal 466 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Penganiayaan diterapkan sesuai dengan kualifikasi tindak pidana berdasarkan fakta yang dikumpulkan;

f. Terhadap dalil tidak ada barang bukti, Termohon menolak dalil Pemohon tersebut bahwa Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Perkap 6 Tahun 2019 berbunyi: "Penetapan tersangka didasarkan pada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti" yang dikutip Pemohon oleh Termohon telah mengumpulkan alat bukti antara lain : Keterangan korban (sdr. Rudi Hartono); Visum et Repertum; dan Keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan.

g. Terhadap dalil pelanggaran Putusan MK No. 21/Puu-XII/2014, Termohon menolak terhadap dalil Pemohon Berdasarkan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 mewajibkan minimal 2 (dua) alat bukti sah untuk menetapkan tersangka sehingga syarat ini telah terpenuhi;

h. Terhadap dalil surat penetapan tersangka tidak memuat uraian perkara dan hak tersangka, Termohon menolak terhadap dalil Pemohon Pemohon tidak melampirkan salinan surat penetapan tersangka untuk membuktikan dalilnya. Termohon menyatakan bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/89/I/RES.1.6/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026 telah dibuat sesuai format baku yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Kabareskrim Nomor 25690 / XII / RES.7.4. / 2025 / Bareskrim, tanggal 31 Desember 2025 perihal Penyampaian format mindik terkait berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025, hak-hak tersangka telah dibacakan pada saat pemeriksaan tersangka berdasarkan BAP Tersangka tertanggal 20 Juli 2026 dan Berita Acara Pemberitahuan Pemenuhan Hak Tersangka tertanggal 20 Juli, kedua berita acara tersebut ditandatangani Pemohon selaku Tersangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Penydik selaku Termohon, kemudian terhadap Yurisprudensi PN Kupang yang dikutip Pemohon belum tentu dapat diterapkan secara otomatis karena fakta perkara berbeda. Setiap surat penetapan dinilai berdasarkan isi sebenarnya, bukan dugaan.

i. Terhadap dalil pengarahan mengakui perbuatan dan meminta maaf, bahwa Upaya penyidik mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa Adalah Amanah pasal 79 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP, bukan mengarahkan Pemohon untuk meminta maaf tetapi mengarahkan untuk berdamai sebagai upaya penyelesaian perkara secara Keadilan Restoratif sesuai kewenangan dalam tahap Penyelidikan dan Penyidikan;

j. Terhadap dalil Berita Acara Pemeriksaan tidak mencantumkan nomor skep penyidik, tidak ada ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mewajibkan nomor Skep Penyidik dicantumkan pada setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan. Kewenangan penyidik sudah ditetapkan secara institusional;

k. Terhadap dalil tidak memberikan hak menghadirkan saksi meringankan, Bahwa sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memang mewajibkan penyidik memeriksa saksi yang dihadirkan tersangka. Namun kewajiban ini tergantung pada tersangka benar-benar menghadirkan/memberitahukan identitas saksi;

l. Terhadap dalil penyalahgunaan wewenang, Bahwa berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memang melarang penyalahgunaan wewenang, tetapi unsur-unsurnya harus dibuktikan: bertindak melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain, atau bertindak sewenang-wenang, Termohon bertindak dalam batas kewenangan penyidikan: menerima laporan, memeriksa korban, meminta Visum, memeriksa saksi, lalu menetapkan tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup. Tidak ada bukti adanya motif tersembunyi atau tujuan lain;

Menimbang bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, fotokopinya, atau hasil cetak (print out)-nya, masing-masing diberi tanda T.1 sampai dengan T.33;

Menimbang bahwa dalam jawabannya, selain menolak dalil Pemohon dalam pokok perkara, Termohon juga menyampaikan eksepsi sehingga Hakim perlu mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon mengajukan keberatan atau eksepsi dan memohon dalam eksepsi menyatakan menerima Eksepsi Termohon dan menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*) dengan dalil-dalil eksepsi sebagaimana dikemukakan Termohon dalam jawaban *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam kerangka suatu posita atau dalil-dalil permohonan praperadilan terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Menimbang bahwa sedangkan tuntutan permohonan atau *petitum* berisikan tuntutan atau permintaan yang harus dibuat secara rinci dan jelas yang didasari oleh alasan-alasan yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam posita dari surat permohonan pemohon;

Menimbang bahwa *obscuur libel* dalam Permohonan adalah suatu surat permohonan yang bersifat kabur atau tidak terang, disebut surat permohonan kabur disebabkan karena:

a. Posita tidak menjelaskan kejadian yang mendasari permohonan dan dasar hukum;
b. Objek yang tidak jelas;
c. Antara posita dengan petitum saling bertentangan;
d. Petitum hanya berupa ex aequo et bono dan tidak terinci.

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti permohonan yang diajukan oleh Pemohon, diketahui Pemohon telah menjelaskan alasan-alasan permohonannya terkait objek praperadilan yaitu Penetapan Tersangka Pemohon dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/89/VII//RES.1.6/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026 yang telah Pemohon jelaskan kronologi kejadian yang mendasari permohonan Pemohon serta dasar hukumnya;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 158 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, dimana yang dimaksud dengan upaya paksa telah dijelaskan dalam Pasal 89 KUHAP yang meliputi penetapan tersangka, oleh karena itu objek praperadilan yang dimohonkan dalam permohonan Pemohon merupakan kewenangan Hakim Praperadilan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa sebagaimana kronologi kejadian, dasar hukum, dan objek praperadilan yang telah dijelaskan Pemohon tersebut kemudian dalam petitumnya, Pemohon meminta Hakim praperadilan untuk menyatakan tidak sahnya Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/89/VII/RES.1.6/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian tersebut, Hakim berpandangan terhadap kerangka permohonan Pemohon telah memuat dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*), objek praperadilan yang dimohonkan, serta petitum permohonan mengenai tidak sahnya surat penetapan tersangka sudah cukup menunjukan tidak ada pertentangan antara posita dan petitum permohonan Pemohon. Kemudian, terhadap dalil Termohon selain daripada itu terkait penilaian Pemohon terhadap kronologis, mens rea, unsur pasal, kualitas alat bukti, dan dalil-dalil yang Termohon nilai sudah masuk ke dalam aspek materill maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan hukum maka haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama Surat Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon, dan duplik Termohon serta bukti-bukti surat dan keterangan-keterangan saksi yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Hakim Praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu bukti bukti yang diajukan Para Pihak di persidangan, melainkan hanya bukti-bukti yang terkait dengan pokok-pokok masalah yang relevan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk menguji objek praperadilan yang dimohonkan Pemohon berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka maka Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan masalah pokoknya, yaitu mengenai:

1. Apakah penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan prosedur menurut hukum?
2. Apakah tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP?

Ad. 1 Mengenai proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa sekalipun sah atau tidaknya penyidikan bukan menjadi salah satu objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh karena penyidikan merupakan proses yang sangat penting sebelum ditetapkannya seseorang sebagai tersangka, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Termohon telah melakukan tindakan penyidikan sesuai prosedur yang berdasarkan hukum atau tidak;

Menimbang bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang bahwa dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa pada prinsipnya penyidikan merupakan:

1. Serangkaian tindakan penyidik yang harus dilakukan berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang (KUHAP);

2. Tujuannya untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3. Kemudian dari alat bukti tersebut membuat terang suatu tindak pidana sehingga ditemukan tersangka;

Menimbang bahwa dari bukti surat T.1, T.20, dan T.21 diperoleh fakta bahwa sebelum dimulainya penyidikan, Termohon telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/B/78/VI/2026/SPKT/POLRESPASANGKAYU/POLDASULAWESIBARAT, tanggal 11 Juni 2026 yang dibuat oleh Pelapor bernama RUDI HARTONO tentang adanya dugaan tindak pidana penganiayaan (*vide* bukti T.1) dari laporan tersebut kemudian Termohon menerbitkan Surat Permintaan *Visum et Repertum* ke Direktur RSUD Kab. Pasangkayu Nomor: B/VER/30/VI/RES.1.6./2026/Reskrim tanggal 15 Juni 2026 (*vide* bukti T.20). Kemudian, dari pemeriksaan atas dugaan luka yang dialami pelapor tersebut keluar hasilnya yang tertuang dalam *Visum et Repertum* Nomor: 435/17/VER/VI/2026/RSUD tanggal 23 Juni 2026 atas nama RUDI HARTONO yang telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. MUHAMMAD FADLI, Dokter Pemerintah pada RSUD Kabupaten Pasangkayu yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan dengan nomor rekam medis 094913 pada tanggal 7 Mei 2026 (*vide* bukti T.21);

Menimbang bahwa dari bukti surat T.2 sampai dengan T.6 diperoleh fakta dari bukti permulaan berupa hasil *visum et repertum* tanggal 23 Juni 2026 kemudian Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 70/VII/RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 (*vide* bukti T.2) dan Surat Perintah Tugas penyidikan Nomor: SP.Gas.Sidik/70/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 (*vide* bukti T.3) sebagaimana memerintahkan nama-nama Penyidik dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyidik Pembantu terlampir dalam lampiran surat, kemudian Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: B/SPDP/69/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 (*vide* bukti T.4). Selanjutnya, SPDP tersebut diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Pasangkayu sebagaimana Tanda Terima SPDP ke Kejaksaan Negeri Pasangkayu, tanggal 13 Juli 2026 dan telah ditandatangani oleh penerima bernama Yunsi (*vide* bukti T.5). Selain itu, SPDP juga diberitahukan kepada Terlapor yaitu Pemohon atas nama MOHAMMAD ARASY S., S.Pd, tanggal 7 Juli 2026 dan telah diterima sebagaimana Tanda Terima SPDP Terlapor dan telah ditandatangani oleh yang menerima MOHAMMAD ARASY S. (*vide* bukti T.6);

Menimbang bahwa pemberitahuan SPDP kepada Pemohon atas nama MOHAMMAD ARASY, S.Pd, tanggal 7 Juli 2026 juga bersesuaian dengan bukti surat P.8 sebagaimana surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor: B/SPDP/69/VII/RES.1.6./2026/Reskrim oleh Kepolisian Resor Pasangkayu tanggal 7 Juli 2026 (*vide* bukti P.8);

Menimbang bahwa dalam rangkaian penyidikan yang dilakukan, kemudian Termohon melakukan panggilan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait, kemudian saksi-saksi yang dipanggil tersebut diambil keterangannya sebagaimana uraian sebagai berikut:

- Termohon melakukan panggilan saksi ke-1 atas nama MOHAMMAD ARASY S.,S.Pd. sebagaimana Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor: S.Pgl./Saksi.1/199/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 (*vide* bukti T.7 dan P.5) untuk hadir menemui Penyidik di Kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Pasangkayu pada tanggal 10 Juli 2026 untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dan surat tersebut sudah diterima dan ditandatangani oleh yang menerima MOHAMMAD ARASY S.,S.Pd., kemudian telah diambil keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi atas nama MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd, yang telah ditandatangani oleh Saksi tersebut lembar perlembar dan ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu bernama MUHAMMAD NUR FITRAH NURDIN, S.H. dan MUHAMMAD IFRIL NURIL ILNILRAHTATI (*vide* bukti T.12);
- Termohon melakukan panggilan saksi ke-1 atas nama ANITA MAHMUD sebagaimana Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor: S.Pgl./Saksi.1/200/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 (*vide* bukti T.8) untuk hadir menemui Penyidik di Kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Pasangkayu pada tanggal 10 Juli 2026 untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dan surat tersebut sudah diterima dan ditandatangani oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang menerima ANITA MAHMUD. Kemudian telah diambil keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Keterangan Saksi atas nama ANITA MAHMUD, tanggal 10 Juli 2026 yang telah ditandatangani oleh Saksi tersebut lembar perlembar (*vide* bukti T.13)

- Termohon melakukan panggilan saksi ke-1 atas nama RUDI HARTONO sebagaimana Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor: S.Pgl./Saksi.1/196/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 (*vide* bukti T.9) untuk hadir menemui Penyidik di Kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Pasangkayu pada tanggal 10 Juli 2026 untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dan surat tersebut sudah diterima dan ditandatangani oleh yang menerima RUDI HARTONO. Kemudian telah diambil keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban atas nama RUDI HARTONO, tanggal 10 Juli 2026 yang telah ditandatangani oleh Saksi tersebut lembar perlembar dan ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu bernama MUHAMMAD NUR FITRAH NURDIN, S.H. dan MUHAMMAD IFRIL NURIL ILNILRAHTATI (*vide* bukti T.14);
- Termohon melakukan panggilan saksi ke-1 atas nama SATRIYA M, sebagaimana Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor: S.Pgl./Saksi.1/201/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026 (*vide* bukti T.10) untuk hadir menemui Penyidik di Kantor Satuan Reserse Kriminal Polres Pasangkayu pada tanggal 10 Juli 2026 untuk didengar keterangannya sebagai Saksi dan surat tersebut sudah diterima dan ditandatangani oleh yang menerima SATRIYA M. Kemudian telah diambil keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SATRIYA M, tanggal 10 Juli 2026 yang telah ditandatangani oleh Saksi tersebut lembar perlembar dan ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu bernama MUHAMMAD NUR FITRAH NURDIN, S.H. dan I MADE FEBRI SAPUTRA (*vide* bukti T.15);
- Termohon melakukan panggilan saksi ke-1 atas nama SARMIN, sebagaimana Surat Panggilan Saksi ke-1 Nomor S.Pgl./Saksi.1/197/VII/ RES.1.6./2026/Reskrim, tanggal 7 Juli 2026, (*vide* bukti T.11). Kemudian telah diambil keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama SARMIN, tanggal 10 Juli 2026 yang telah ditandatangani oleh Saksi tersebut lembar perlembar dan ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu bernama MUHAMMAD NUR FITRAH NURDIN, S.H. dan MUHAMMAD IFRIL NURIL ILNILRAHTATI (*vide* bukti T.16);

Menimbang bahwa terkait panggilan dan pemeriksaan saksi-saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas ternyata juga bersesuaian dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

keterangan-keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu Saksi ANITA MAHMUD dan Saksi SATRIYA M yang mengatakan telah diperiksa oleh Penyidik dari Kepolisian Resor Pasangkayu sebagai saksi sebagaimana panggilan saksi ke-1 tanggal 7 Juli 2026 kemudian menandatangani berita acara pemeriksaan saksi tanpa adanya paksaan;

Menimbang bahwa selain memeriksa saksi-saksi, Termohon juga melakukan pemeriksaan Ahli dengan terlebih dahulu meminta bantuan kepada RSUD Pasangkayu sebagaimana Surat Permintaan bantuan keterangan ahli kepada Direktur RSUD Kab. Pasangkayu NomorB/255/VII/RES.1.6./2026/Reskrim tanggal 7 Juli 2026 (*vide* bukti T.17). Kemudian, menanggapi permintaan bantuan atas keterangan Ahli tersebut, RSUD Pasangkayu menugaskan Ahli yang berprofesi sebagai Dokter RSUD Kabupaten Pasangkayu untuk memberikan keterangan sebagai ahli sebagaimana Surat tugas sebagai ahli Nomor 800.1.11.1/48.a/VII/RSUD Tanggal 9 Juli 2026 yang menugaskan dr. MUHAMMAD FADLI. (*vide* bukti T.18). Selanjutnya, pada tanggal 10 Juli 2026 telah dilakukan pemeriksaan keterangan ahli sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Ahli atas nama dr. MUHAMMAD FADLI yang telah ditandatangani lembar perlembar oleh dr. MUHAMMAD FADLI dan ditandatangani oleh Penyidik/Penyidik Pembantu, MUHAMMAD NUR FITRAH NURDIN, S.H. dan MUHAMMAD IFRIL NURIL ILNILRAHTATI (*vide* bukti T.19);

Menimbang bahwa Termohon selanjutnya telah melaksanakan gelar perkara sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana termuat dalam bukti surat Laporan Hasil Gelar Perkara Tentang Dugaan tindak pidana penganiayaan dengan Laporan Polisi Pelapor atas nama RUDI HARTONO, Laporan Hasil Gelar Perkara dibuat tanggal 11 Juli 2026 dan ditandatangani oleh Pimpinan gelar, Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, ERU RESKI, S.T.K., S.IK. dan ditandatangani oleh peserta gelar perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim Praperadilan berpendapat penyidikan yang dilakukan oleh Termohon untuk mengumpulkan bukti-bukti agar menjadi terang tindak pidana dan guna menemukan tersangka, sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur menurut hukum acara pidana dan karenanya sah menurut hukum;

Ad. 2 Apakah tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP?

Menimbang bahwa mengenai prosedur penyidikan, telah Hakim pertimbangkan dalam uraian pertimbangan sebelumnya dan seluruh tahapan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

proses penyidikan yang dilakukan oleh Pemohon sebelum menetapkan Tersangka, telah dinyatakan sah, sehingga pertimbangan terkait hal tersebut tidak akan diulang kembali di bagian pertimbangan ini;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, Penetapan Tersangka dilakukan Penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP, yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 235

(1). Alat bukti terdiri atas:

a. Keterangan Saksi;

b. Keterangan Ahli;

c. Surat;

d. Keterangan Terdakwa;

e. Barang bukti;

f. Bukti elektronik;

g. Pengamatan Hakim; dan

h. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian pada pemeriksaan di sidang pengadilan sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Termohon tidak memiliki cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sehingga melanggar Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa penetapan seseorang sebagai Tersangka harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah, Pemohon mendalilkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* tidak memiliki kesesuaian dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, luka lecet di kaki RUDI HARTONO bukan kerena perbuatan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon kemudian menjelaskan telah mengumpulkan alat bukti sehingga sudah memenuhi syarat minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 1 angka 31 UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP dan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, antara lain: a. Keterangan korban (sdr. Rudi Hartono); b. Visum et Repertum; c. Keterangan saksi-saksi yang saling menguatkan;

Menimbang bahwa mengenai sifat pengujian sah atau tidaknya penetapan Tersangka dalam sidang praperadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, yang mana Pasal 2 Ayat (2) PERMA tersebut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berbunyi "*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*";

Menimbang bahwa adanya 2 (dua) alat bukti yang sah tersebut harus ditafsirkan tidak hanya terkait dengan jumlahnya, melainkan juga terkait relevansinya dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. Hal ini sangatlah logis, meningat definisi penyidikan dalam Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka. Sehingga apabila alat bukti yang dicari dan dikumpulkan oleh Penyidik tidak ada relevansinya maka penetapan tersangka atas alat bukti yang demikian menjadi tindakan yang sewenang-wenang;

Menimbang bahwa sekalipun sidang praperadilan harus diberikan ruang untuk menilai relevansi dari alat bukti dengan tindak pidana yang disangkakan kepada Tersangka, namun pengujian atas relevansi itu harus dibatasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA No 4 Tahun 2016, yakni **tidak memasuki materi perkara atau tidak sampai pada menilai kualitas dari masing-masing alat bukti yang dimiliki penyidik**. Karena jika sampai menilai kualitas pembuktian yang pada hakekatnya sudah menilai substansi dari pembuktian pokok perkaranya, maka pemeriksaan praperadilan akan menjadi tumpang tindih dengan pemeriksaan pokok perkara, keadaan seperti ini justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum;

Menimbang bahwa untuk melakukan pengujian relevansi alat bukti secara formal sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat diperlukan parameter sebagai berikut:

1. Terhadap alat bukti keterangan saksi, maka pemeriksaan praperadilan cukup memeriksa apakah saksi tersebut telah benar diperiksa dan memberikan keterangan dengan tata cara dan prosedur yang sah, yaitu: kapan saksi memberikan keterangan? Apakah Saksi memberikan keterangan dihadapan pejabat yang berwenang yakni Penyidik? dan apakah Saksi yang dimintai keterangan memiliki kapasitas untuk menerangkan apa yang ia lihat, dengar, dan alami sendiri tentang suatu peristiwa dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan?
2. Terhadap alat bukti keterangan ahli, maka pemeriksaan praperadilan cukup memeriksa apakah ahli tersebut telah benar diperiksa dan memberikan keterangannya sebagai ahli dengan sah, yaitu dengan parameter ahli tersebut memiliki kapasitas atau keahliannya untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memberikan pendapat terkait dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan;

3. Terhadap alat bukti surat, maka pemeriksaan praperadilan cukup memeriksa apakah Penyidik benar memiliki bukti surat tersebut dan apakah bukti surat tersebut ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan?

Menimbang bahwa dari bukti surat T.7 sampai dengan T.22, Termohon telah melakukan serangkaian tindakan yakni mengumpulkan alat bukti, berupa:

1. Keterangan Saksi, atas nama:

a. MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd, memberikan keterangan di hadapan Penyidik atas nama MUHAMMAD NUR FITRAH NURDIN, S.H. dan Penyidik Pembantu atas nama MUHAMMAD NURIL ILNILRAHTATI pada tanggal 10 Juli 2026, Saksi merupakan Terlapor;

b. ANITA MAHMUD, memberikan keterangan dihadapan Penyidik atas nama MUHAMMAD NUR FITRAH NURDIN, S.H. dan Penyidik Pembantu atas nama YUSRIL MAHENDRA pada tanggal 10 Juli 2026, Saksi merupakan Istri dari Terlapor yang melihat peristiwa dugaan tindak pidana;

c. RUDI HARTONO, memberikan keterangan dihadapan Penyidik atas nama MUHAMMAD NUR FITRAH NURDIN, S.H. dan Penyidik Pembantu atas nama MUHAMMAD NURIL ILNILRAHTATI pada tanggal 10 Juli 2026, Saksi adalah pihak Pelapor;

d. SATRIYA M, memberikan keterangan dihadapan Penyidik atas nama MUHAMMAD NUR FITRAH NURDIN, S.H. dan Penyidik Pembantu atas nama I MADE SAPUTRA pada tanggal 10 Juli 2026, Saksi merupakan pihak yang melihat peristiwa dugaan tindak pidana;

e. SARMIN memberikan keterangan dihadapan Penyidik atas nama MUHAMMAD NUR FITRAH NURDIN, S.H. dan Penyidik Pembantu atas nama MUHAMMAD NURIL ILNILRAHTATI pada tanggal 10 Juli 2026, Saksi merupakan pihak yang melihat peristiwa dugaan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya, Pemohon mendalilkan mengenai Skep Penyidik dan Penyidik Pembantu yang tidak dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, oleh karena salah satu parameter yang diuji dalam keterangan saksi yaitu keterangan saksi diberikan di hadapan pejabat yang berwenang maka terhadap dalil Pemohon akan sekaligus dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Hakim Praperadilan berpendapat terhadap nomor Skep yang tidak dicantumkan dalam berita acara pemeriksaan tidak serta merta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menegasikan tugas dan fungsi jabatan yang melekat oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan, dalam persidangan Termohon juga telah menunjukan Petikan Keputusan Tentang Penunjukan Penyidik Pembantu Nomor: Kep/57/IV/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama MUHAMMAD NUR FITHRAH N, S.H, (*vide* bukti T.32) dan Petikan Keputusan Tentang Penunjukan Penyidik Pembantu Nomor Kep/58/IV/2024 tanggal 16 April 2024 atas nama MUH. IFRIL NURIL ILNILRAHTATI (*vide* bukti T.33) sehingga petikan tersebut telah cukup membuktikan Penyidik memiliki kewenangan melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatannya. Kemudian terhadap keterangan saksi-saksi telah diambil sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dan keterangan yang diminta adalah terkait dugaan tindak pidana penganiayaan, dengan memperhatikan pihak-pihak yang disebut Pemohon dalam posita Pemohonan terkait kronologi peristiwa dugaan tindak pidana maka semua Saksi memiliki kemampuan untuk menerangkan apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri kaitannya dengan dugaan peristiwa tindak pidana;

2. Keterangan Ahli, yakni:

   a. Ahli atas nama dr. MUHAMMAD FADLI, tanggal 10 Juli 2026 yang pemeriksaannya dilakukan pada tanggal 10 Juli 2026 di hadapan Penyidik atas nama MUHAMMAD NUR FITRAH NURDIN, S.H. dan Penyidik Pembantu atas nama MUHAMMAD NURIL ILNILRAHTATI;

   Menimbang bahwa Ahli tersebut di atas telah dimintai keterangan di hadapan Penyidik sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan Ahli yang dimintai keterangannya tersebut memiliki kapasitas serta kemampuan berdasarkan keahliannya dalam memberikan pendapat berdasarkan pengetahuannya terkait dugaan tindak pidana penganiayaan;

3. Surat, berupa:

   a. *Visum et Repertum* Nomor: 435/17/VER/VI/2026/RSUD telah ditunjukan oleh Termohon dalam persidangan (*vide* bukti T.21) yang merupakan hasil dari pemeriksaan Pelapor atas nama RUDI HARTONO pada tanggal 07 Mei 2026 berdasarkan nomor rekam medis 094913 kemudian hasil *visum et repertum* dibuat pada tanggal 23 Juni 2026 dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa, Dr. MUHAMMAD FADLI;

   Menimbang bahwa Termohon telah memiliki bukti surat tersebut di atas sebagaimana disampaikan dalam persidangan dan ada kaitannya dengan dugaan tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban RUDI HARTONO;

   Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan mengenai *Visum Et Repertum* yang tidak memiliki kesesuaian dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, luka lecet

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

di kaki RUDI HARTONO bukan kerena perbuatan Pemohon, oleh karena dalil tersebut berkaitan dengan substansi dari pembuktian pokok perkaranya maka bukan merupakan ruang bagi Hakim Praperadilan menilai kualitas alat bukti, oleh karena itu sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebagai bentuk penegasan, sekalipun Hakim Praperadilan menyatakan bukti-bukti yang dimiliki oleh Termohon memiliki kaitan dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, namun mengenai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti tersebut, Hakim Praperadilan tidak berwenang menilainya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka **secara formal, Termohon telah memiliki 3 (tiga) alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang KUHAP** sebagai dasar untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka hal mana telah sesuai dengan ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana Pasal 90 Ayat (1) KUHAP dan Perma Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan;

Menimbang bahwa demikian pula sebaliknya, bukti-bukti yang dimiliki oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya dan diajukan dalam persidangan ini, antara lain terkait dengan hasil cetak foto Anita Mahmud (*vide* bukti P.11) dan informasi detail perkara (*vide* bukti P.12) sekalipun sama-sama memiliki relevansi dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh Termohon dalam dugaan adanya tindak pidana penganiayaan, Hakim Praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai kualitas kekuatan pembuktiannya, karena hal itu terkait materi perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan mengenai tidak adanya uraian singkat perkara dan tidak mencantumkan hak-hak Pemohon dalam surat penetapan tersangka Nomor S.Tap.Tsk/89/VII/RES.1.6/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026;

Menimbang bahwa Termohon menjelaskan Surat Penetapan Tersangka Nomor S.Tap.Tsk/89/I/RES.1.6/2026/Reskrim tanggal 13 Juli 2026 telah dibuat sesuai format baku yang berlaku sebagaimana diatur dalam Surat Kabareskrim Nomor: 25690/XII/RES.7.4./2025/Bareskrim, tanggal 31 Desember 2025 perihal Penyampaian format mindik terkait berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025. Kemudian hak-hak tersangka telah dibacakan pada saat pemeriksaan tersangka berdasarkan BAP Tersangka tertanggal 20 Juli 2026 dan Berita Acara Pemberitahuan Pemenuhan Hak Tersangka tertanggal 20 Juli 2026, kedua berita acara tersebut ditandatangani Pemohon selaku Tersangka dan Penyidik selaku Termohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa dalam Pasal 90 ayat (1) KUHAP terdapat syarat kelengkapan formil Surat Penetapan Tersangka yang memuat: a. Identitas Tersangka, b. Uraian singkat perkara, dan c. Hak tersangka;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat terhadap kelengkapan formil surat penetapan tersangka tersebut bertujuan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan orang (*eror in persona*) terhadap identitas orang yang ditetapkan sebagai tersangka suatu dugaan tindak pidana, kemudian diketahui oleh yang dijadikan tersangka tersebut klasifikasi tindak pidana yang diduga dilakukannya serta waktu dan tempat peristiwa dugaan tindak pidana terjadi, kemudian orang yang disangkakan melakukan dugaan tindak pidana tersebut telah diberitahukan hak-haknya sebagai bentuk perlindungan hak yang diamanatkan KUHAP;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati Surat Ketetapan Nomor: S.Tap.Tsk/89/VII/RES.1.6./2026/Reskrim Tentang Penetapan Tersangka, tanggal 13 Juli 2026 (*vide* bukti T.23) dan Berita Acara Pemberitahuan/ Pemenuhan Hak Tersangka tanggal 20 Juli 2026 (*vide* bukti T.30) sehingga diketahui Surat Penetapan Tersangka telah memuat identitas Tersangka yaitu atas nama MOHAMMAD ARASY.S, S.Pd., alias ARASY bin Alm. SUKARDI dengan nomor identitas, kewarganegaraan, jenis kelamin, tampat/ tanggal lahir, pekerjaan, agama, dan alamat telah diuraikan dalam surat tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*eror in persona*) yang tidak berkaitan dengan dugaan tindak pidana. Kemudian terhadap uraian singkat tindak pidana, dalam Surat Penetapan Tersangka telah dijelaskan perkara dugaan tindak pidana yang disangkakan Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi di Dusun Tamoe, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu, pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 sekitar pukul 20.30 WITA, Dalam surat penetapan tersangka juga telah dipastikan hak tersangka untuk diberitahukan paling lambat 1 (satu) hari sejak ditetapkan sebagai tersangka, yang kemudian hak tersebut telah dilaksanakan sebagaimana Tanda Terima Surat Penetapan Tersangka yang diterima oleh Mohammad Arasy S., S.Spd. dan telah ditandatangani tanggal 14 Juli 2026 (*vide* bukti T.26 dan T.27) kemudian hak-hak tersangka juga telah disampaikan sebagaimana Berita Acara Pemberitahuan/ Pemenuhan Hak Tersangka pada tanggal 20 Juli 2026 yang memuat pemberitahuan hak-hak tersangka selama rangkaian proses hukum yang dijalankan dan berita acara tersebut telah ditandatangani oleh tersangka serta disaksikan oleh dua orang saksi-saksi. Terhadap format Surat Penetapan Tersangka telah sesuai dengan aturan institusi Kepolisian dalam Surat Kabareskrim Nomor: 25690/XII/RES.7.4./2025/Bareskrim, tanggal 31 Desember 2025 perihal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyampaian format mindik terkait berlakunya KUHP 2023 dan KUHAP 2025, oleh karena itu dalil Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang didasari dari minimal 2 (dua) alat bukti atau *bewijs minimum* sebagai syarat materil penetapan tersangka adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena objek praperadilan dalam perkara *a quo* terkait penetapan Pemohon sebagai tersangka telah sah menurut hukum maka terhadap dalil-dalil selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah sah menurut hukum, maka ternyata permohonan Praperadilan Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa putusan praperadilan bukanlah putusan yang bersifat pemidanaan, maka biaya perkara haruslah diperhitungkan nihil dan dibebankan kepada Pemohon karena permohonan Praperadilan Pemohon ditolak seluruhnya;

Mengingat Pasal 90 ayat (1), Pasal 235, Pasal 158, Pasal 89, Pasal 1 Angka (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 September 2026 oleh Bili Achmad, S.H., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Pasangkayu. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rusman, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon serta Termohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti, Hakim,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ttd.	Ttd.
Rusman, S.H.I, M.H.	Bili Achmad, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)